

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dipilih karena untuk menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada dilapangan. Dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif ini bertujuan untuk menggali fakta mengenai evaluasi Peraturan Daerah Kota Batam No 5 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian menurut Spardley (Sugiyono, 2014) adalah domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi social. Dalam penelitian kualitatif, penelitian fokus dalam penelitan ini lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis masalah ini, maka penelitian ini difokuskan pada Peraturan Daerah Kota Batam No 5 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang khususnya di Kota Batam, yang telah peneliti lakukan di beberapa lokasi seperti, Pemukiman Ruli Kampung Air, Sungai Panas, Bengkong, Sei Harapan, dan Kavling Punggur

tempat tinggal para korban, dan narasumber yang berkaitan dengan kasus perdagangan orang di Kota Batam saat ini.

3.3 Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley (Sugiyono, 2014), dinamakan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Sumber-sumber data dalam penelitian ini adalah :

Sumber-sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Informan, kata-kata dan tindakan dari informan yang diamati atau diwawancara merupakan sumber utama dalam penelitian ini.
- b. Dokumen, digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.
- c. Tempat dan peristiwa, sebagai sumber data tambahan dilakukan melalui observasi langsung terhadap tempat dan peristiwa yang berkaitan dengan peran strategis kecamatan dalam pelayanan publik.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

(Gunawan, 2013) secara umum terdapat tiga macam teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, yaitu:

a. Observasi.

Peneliti melakukan observasi dengan secara langsung datang ke Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dan Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB.

b. Wawancara

Merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan dalam suatu topic tertentu. Peneliti melakukan wawancara kepada Pegawai Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam, Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Oknum Kepolisian Kasatreskrim Poltabes Bareleng, Kongregasi Pelayanan Gembala Baik untuk Perempuan dan Anak, masyarakat, serta korban perdagangan orang di Kota Batam.

c. Dokumentasi.

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk lisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang, sebagai bahan tambahan buat peneliti. Peneliti menggunakan buku-buku yang mendukung dalam penelitian.

3.5 Metode Analisis Data

Miles dan Huberman (Sugiyono, 2014), bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus hingga tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktifitas dalam analisis data ini meliputi:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)


Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan potonya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambar yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b. *Data Displey* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan flowchart. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif teks yang bersifat naratif.

c. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan/Verifikasi)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap gulita sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.



Gambar 3.1 Komponen dalam analisis data (*interactive model*)
 Sumber : Sugiyono, 2014:24

3.6 Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). (Moleong, 2011)

Penerapan kriterium derajat kepercayaan (kredibilitas) pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dari nonkualitatif. Kriterium ini berfungsi: pertama, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai; kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti kenyataan ganda yang sedang diteliti.

Kriterium keteralihan berbeda dengan validitas eksternal nonkualitatif. Konsep validitas itu menyatakan bahwa generalisasi suatu penemuan dapat berlaku atau diterapkan pada semua konteks dalam populasi yang sama atas dasar penemuan yang diperoleh pada sampel yang secara representative mewakili populasi itu. Keteralihan sebagai persoalan empiris bergantung pada kesamaan antara konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan pengalihan tersebut seorang peneliti hendaknya mencari dan mengumpulkan kejadian empiris tentang kesamaan konteks. Dengan demikian peneliti bertanggungjawab untuk menyediakan data deskriptif secukupnya jika ia ingin membuat keputusan tentang pengalihan tersebut. Untuk keperluan itu peneliti harus melakukan penelitian kecil untuk memastikan usaha memverifikasi tersebut.

Kriterium kebergantungan merupakan substansi istilah reliabilitas dalam penelitian yang nonkualitatif. Pada cara nonkualitatif, reliabilitas ditunjukkan dengan jalan mengadakan replikasi studi. Jika dua atau beberapa kali diadakan pengulangan studi dalam suatu kondisi yang sama dan hasilnya secara esensial sama, maka dikatakan reliabilitasnya tercapai. Konsep kebergantungan lebih luas daripada reliabilitas. Hal tersebut disebabkan oleh peninjauannya dari segi bahwa konsep itu memperhitungkan segala-galanya, yaitu yang ada pada reliabilitas itu sendiri ditambah factor-faktor lainnya yang tersangkut.

Kriterium kepastian berasal dari konsep “objektivitas” menurut nonkualitatif. Nonkualitatif menetapkan objektivitas dari segi kesepakatan antar subjek. Disini pemastian bahwa sesuatu itu objektif atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, dan penemuan

seseorang. Dapatlah dikatakan bahwa pengalaman seseorang itu subjektif sedangkan jika disepakati oleh beberapa atau banyak orang, barulah dapat dikatakan objektif. Jadi, objektivitas subjektivitasnya suatu hal bergantung pada orang seorang.

3.7 Lokasi Dan Jadwal Penelitian

a) Lokasi

- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) yang berlokasi di jalan Jl. Raja Isa No. 17, Gedung Dinas Bersama Pemko Batam LT. III Batam Centre – Batam, Kepulauan Riau
- Pelayanan Gembala Baik untuk Perempuan dan Anak. The Good Shepherd Services
For Women and Children Jln. Kartini III RT.02/RW.03 Sungai Harapan - Sekupang Batam, Kepulauan Riau.
- Korban perdagangan orang bertempat di Ruli Kampung Air, Lokalisasi Tg Uncang
- Masyarakat sipil, berlokasi di Sei Panas, Bengkong, Batam Center, Tiban, Sekupang, Batu Aji, Nongsa dan Punggur.

b) Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan															
		Oktober-18				November-18				Desember-18				Januari-18			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Studi Pustaka	■	■	■													
2	Penyusunan Proposal	■	■	■													
3	Pengumpulan Data				■	■	■	■	■	■	■	■	■				
4	Penelitian Lapangan							■	■	■	■	■	■				
5	Pengolahan Data								■	■	■	■	■				
6	Analisis dan Kesimpulan										■	■	■				
7	Penulisan Laporan Akhir										■	■	■	■	■	■	
8	Penyerahan Laporan																■

Tabel 3.2 Jadwal Penelitian

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB


4.1.1 Visi Dan Misi

Visi dari Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB adalah terwujudnya Kesenjangan, Keadilan Gender dan Keluarga Berencana menuju Masyarakat Sejahtera. Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB melaksanakan tugas sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat mencapai hasil yang optimal sesuai dengan visi yang telah ditetapkan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB menetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak dengan memperkuat Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA).
2. Melakukan upaya Pencegahan, Penanganan dan Perlindungan dari segala bentuk kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
3. Peningkatan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

4.1.2 Struktur Organisasi



Gambar 4.1. Struktur Organisasi
Sumber : Kantor Dinas P3AP2KB Kota Batam

4.1.3 Tugas Dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB dibentuk berdasarkan :

1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengurusutamaan Gender Dalam Pembangunan nasional Presiden Republik Indonesia

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
4. Peraturan Walikota Batam Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Batam.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia menjelaskan bahwa;

1. Dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional;
2. Bahwa pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah;
3. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka mendorong, mengefektifkan, serta mengoptimalkan upaya

pengarusutamaan gender secara terpadu dan terkoordinasi, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjelaskan bahwa :

1. Setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh undang-undang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bahwa perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas;
3. Bahwa perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia;
4. Bahwa keinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional, dan internasional untuk melakukan upaya

pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerja sama;

5. Bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan orang belum memberikan landasan hukum yang menyeluruh dan terpadu bagi upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;
6. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir-butir diatas perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa;

1. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan hidup tiap warga Negeranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.
2. Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, cirri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak

manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

4. Bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang Undang tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Dan dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Batam dijelaskan bahwa, tugas dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KB ialah;

1. Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. Dan untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB mempunyai fungsi yaitu :
2. Penyusunan Program dan Kegiatan Badan dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;

3. Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan perencanaan dan evaluasi, urusan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian;
4. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
5. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang peningkatan kualitas hidup perempuan, bidang pengarusutamaan gender, bidang perlindungan dan penyuluhan, bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, dan bidang kesejahteraan keluarga;
6. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
7. Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya;
8. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dalam lingkup tugasnya;
9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana membawahi


1. Sekretariat;
2. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
3. Bidang Pengarusutamaan Gender;

4. Bidang Perlindungan dan Penyuluhan;
5. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
6. Bidang Kesejahteraan Keluarga

4.1.4 Sumber Daya

Kondisi Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Dinas P3APPKB Kota Batam, adalah sebagai berikut


a. Menurut Jenis Kelamin



Gambar 4. 2. Spesifikasi Pegawai Dinas P3AP2KB


Sumber : Kantor Dinas P3AP2KB Kota Batam

b. Menurut Golongan



Gambar 4.3. Spesifikasi Golongan Pegawai P3AP2KB
 Sumber : Kantor Dinas P3AP2KB Kota Batam

c. Menurut Pendidikan



Gambar 4.4. Spesifikasi Pendidikan Dinas P3AP2KB
 Sumber : Kantor Dinas P3AP2KB Kota Batam

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan Orang Di Kota Batam

Implementasi kebijakan publik merupakan tahapan yang krusial dalam proses kebijakan publik. Demikian halnya dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang khususnya yang menerapkan “*policy delivery system*” (sistem penyampaian/penerusan kebijakan publik) yang terdiri dari cara-cara atau sarana-sarana yang dirancang/didesain secara khusus serta diarahkan menuju tercapainya tujuan tujuan dan sasaran-sasaran yang dikehendaki sesuai dengan pemahaman Ripley dan Franklin (Haidar, 2010) seperti yaitu:

- 1) Tingkat Kepatuhan Birokrasi Terhadap Birokrasi di Atasnya atau Tingkatan Birokrasi sebagaimana diatur dalam Undang Undang

Implementasi mengandung serangkaian pengambilan keputusan oleh para aktor terkait, misalnya para perencana di semua level administrasi pemerintahan, politisi, elit ekonomi, juga birokrasi jenjang menengah dan bawah (Geru, 2015). Demikian halnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, harus mematuhi dan tidak boleh melanggar kebijakan dari Pemerintah Kota Batam dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang berada di atasnya. Berikut pemaparan Ibu Hasriati, SE selaku Kasi Data Informasi Perempuan dan Anak :

“Iya jelas Mba, karena kita jelas struktur organisasinya. Kita tidak bisa berjalan sendiri dalam menangani setiap kasus. Ada rule dan tahapan-tahapan yang juga harus kita patuhi. Kami menjalankan tugas harus sesuai dengan Perda Provinsi Kepri Nomor 12 Tahun 2017, Perda Kota Batam Nomor 5 Tahun 2013, dan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2017. Semua jelas disitu.” (Wawancara, Senin 17 Desember 2018)

Dalam upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB demi memberantas kasus *trafficking* khususnya di Kota Batam, perlu adanya kerjasama dan berjejaring dengan berbagai institusi dan kelembagaan lainnya. Seperti Polresta Bareleng, Polda Prov. Kepri, Orsos, LSM, OPD Provinsi, Inst. Pemerintah lainnya dan Organisasi Perempuan di Kota Batam (Tim Penggerak PKK, Gabungan Organisasi Wanita dan Organisasi Wanita lainnya). Hal ini disampaikan kembali oleh Ibu T. Komala Sari. SKN, selaku Seksi Bidang Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Perempuan ;

“Kita tidak bekerja sendiri, kita juga ada TIM khusus TPPO disini, yang siap sedia membantu para korban. Ada beberapa kasus yang korbannya itu kita dapati dari LSM, Kepolisian, Organisasi Sosial. Contohnya bulan Agustus lalu kita baru memulangkan 2 orang korban asal Rote NTT keduanya umur 16 tahun. Kita dapat informasi korban dari salah satu LSM mereka menghubungi kita, dan menjelaskan kondisi korban, langsung dengan tim diarahkan untuk ke Shelter kita di Sekupang. (Wawancara, Senin 17 Desember 2018)

Pernyataan dari Ibu Hasriati, SE selaku Kasi Data Informasi Perempuan dan Anak dan Ibu T. Komala Sari SKN selaku Seksi Bidang Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Perempuan, sejalan

dengan pernyataan dari Sr. Yasinta RGS selaku Koordinator Karya dari Pelayanan Gembala Baik, *The Good Shepherd Services For Women and Children Batam* ;

“Dalam pemberantasan kasus Human Trafficking ini, tidak bisa dijalankan oleh satu pihak, maupun Lembaga. Seperti kami yang di Shelter ini, kami berjejaring saling berkomunikasi berinteraksi, dan bersinergi dengan beberapa LSM seperti Embun Pelangi, Rumah Faye, Dinsos, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Kepolisian di Kota Batam.” (Wawancara, 28 Oktober 2018)

Dari wawancara diatas, dapat kita ketahui bahwa upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB dalam pengimplementasian Perda Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Kota Batam, telah patuh terhadap birokrasi diatasnya, dengan menjalankan amanat yang tercantum didalam KEMEN PPPA Nomor 6 Tahun 2017 BAB II Pasal 3 dan 4 butir satu sampai dengan empat. (ANAK & INDONESIA, 2017)



Gambar 4.5 Kegiatan Sosialisasi Pada Pengarusutamaan Gender di Dunia Usaha, LSM dan ORMAS Tahun Anggaran 2012
 Sumber : (Dinas P3AP2KB, 2012)



Gambar 4.6 Peringatan 18 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (18 HAKTP)
 Sumber : ("Dinas P3AP2KB," 2018)

2) Adanya Kelancaran Rutinitas dan Tidak Adanya Masalah

Suatu kebijakan dapat dikatakan berhasil jika pelaksanaannya tidak ada masalah ataupun hambatan. Pada pelaksanaan Perda Kota Batam Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Korban, banyak program yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB di Kota Batam selama tahun 2018. Program kerja yang telah dilaksanakan adalah seperti berikut :

Tabel 4.1. Rekapitulasi Program Kerja Dinas P3AP2KB Tahun 2018

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Pelayanan administrasi Perkantoran
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Apratur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Apratur
3	Peningkatan Peran Peserta, dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
4	Peningkatan Peran Peserta, dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Pembinaan Organisasi Perempuan
5	Peningkatan Peran Peserta, dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Penyediaan dan Pengembangan Data Gender dan Anak
6	Peningkatan Peran Peserta, dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Konseling dan Pendampingan Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

7	Peningkatan Kualitas Hidup,Perlindungan Perempuan dan Anak	Konseling dan Pendampingan Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
8	Peningkatan Kualitas Hidup,Perlindungan Perempuan dan Anak	Pembentukan dan fasilitasi Kelurahan Layak anak (KLA) Kota Batam
9	Pengendalian Penduduk,Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Penyuluhan dan Peningkatan Pelayanan Keluarga Berencana (KB)
10	Pengendalian Penduduk,Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Pengembangan Program Kesehatan Reproduksi Remaja dan Pembentukan PIK – KRR
11	Pengendalian Penduduk,Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Pemantapan Revitalisasi Program KB (DAK)
12	Pengendalian Penduduk,Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Non Fisik)
13	Pengendalian Penduduk,Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Pembinaan Kader Bina Keluarga (BKB,BKR,BKL)
14	Pengendalian Penduduk,Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Pembinaan Kader UPPKS dan PLKB

Sumber : (Dinas P3AP2KB, 2012)

Dalam melaksanakan program kerja di atas, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB mengalami kendala dalam beberapa hal, seperti yang disampaikan oleh Ibu Hasriati, SE selaku Kasi Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan KB :

“Kendala atau hambatan sejauh ini yang saya dan tim rasakan itu lebih kepada komunikasi dengan korban Mba, karena begini rata-rata mereka para korban itu berasal dari daerah pelosok, menulis dan membaca pun tidak bisa. Dan dalam menggunakan bahasa Indonesia pun mereka tidak lancar, jadi sering kali kami Mba, itu menggunakan bahasan verbal atau bahasa isyarat. Jadi, kalau mau tanya asal dari mana, tinggal dari mana kadang jawabannya ngawur. Kalau soal dana kita tidak merasa menjadi hambatan ya Mba, kalau dana kita sejauh ini lancar-lancar saja.”

Dari wawancara di atas dapat kita ketahui bahwa kendala yang ditemukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB adalah sulitnya berkomunikasi dengan korban. Beberapa kendala juga disampaikan oleh Sr. Yasinta RGS selaku Koordinator Karya Pelayanan Gembala Baik Kota Batam :

“Kendala kami disini yang pertama adalah dana, karena kami disinikan Shelter, perlu biaya untuk keberlangsungan hidup para korban, tidak hanya untuk tempat tinggal, para korban juga kami ajarkan bagaimana menjahit, memasak, membuat kerajinan tangan dsb. Sudah beberapa korban sejauh ini kami pulangkan ke kampung halaman masing-masing menggunakan uang khas Gembala Baik, uang khas itu kami dapatkan dari para donator Kongregasi RGS dan jualan hasil kerajinan tangan. Kendala kami yang kedua itu komunikasi ya, karena rata-rata mereka itu kalau sudah bertemu dengan orang baru, mereka cenderung tertutup dan tidak mau berbicara, ada yang seperti itu. Ada juga yang

tidak bisa berbahasa Indonesia, jadi kita menggunakan bahasa isyarat saja.”(Wawancara, 28 Oktober 2018)

Dari pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan setiap program kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB serta Pelayanan Gembala Baik menemukan kendala. khususnya dalam hal penanganan korban perdagangan orang di Kota Batam.

- 3) Pelaksanaan dan Dampak (manfaat) yang dikehendaki dari semua program yang terarah.

Berkaitan dengan pelaksanaan dari Perda Kota Batam Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB melaksanakan salah satu program yaitu Sosialisasi Kebijakan yang tercantum di dalam Program Kerja Dinas P3AP2KB tahun 2018.

Sosialisasi merupakan komponen penting dalam pelaksanaan sebuah kebijakan. Hal ini sejalan dengan kegiatan yang dilakukan oleh IOM dalam tindakan pencegahan ialah; IOM memprakarsai secara langsung program pendidikan masyarakat dan kampanye publik sosialisasi perdagangan orang bekerja sama dengan para kepolisian dan pejabat setempat.(EMBANG, 2013)

Demikian yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Batam, melalui

Ibu Hasriati, SE selaku Kasi Data Informasi Perempuan dan Anak Kota

Batam :

“Kami melakukan sosialisasi ke sepuluh Kecamatan, Kecamatan Sekupang, Kecamatan Batam Kota, Batu Aji, Bengkong kita juga pernah. Yang belum masuk itu Belakang Padang sama Bulang. Banyak masyarakat yang antusias, Bapak Bapak juga ada, tapi sasaran kita lebih kepada Ibu Ibu dan anak anak. (wawancara tanggal 17 Desember 2018)”

Dalam sosialisasi ini Pemerintah Kota Batam, khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB memaparkan beberapa program seperti yang diutarakan oleh Ibu T. Komala Sari. SKN yaitu :

“Program yang kami sosialisasikan itu SOSIALISASI KIE namanya Mba, KIE itu sendiri kepanjangan dari KOMUNIKASI, INFORMASI dan EDUKASI. Nah, dalam sosialisasi itu kami menjelaskan tentang Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak UU Nomor 23 Tahun 2004 PKDRT & UU Nomor 2 Tahun 2007 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang/TPPO (wawancara Senin, 17 Desember 2018).”



Gambar 4.7. SOSIALISASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA PEREMPUAN
Sumber : (“Dinas P3AP2KB,” 2018)

Untuk mengetahui manfaat dari program yang telah dijelaskan diatas, peneliti mewawancarai seorang korban Sherlyn yang berumur 16 tahun dan berasal dari Nagakeo, Nusa Tenggara Timur, yang menjadi salah satu korban perdagangan orang di Kota Batam, yang saat ini tinggal bersama dengan Ketua RW di Ruli Kampung Air Batam Center :

*“Saya tidak tau Kaka, ada kegiatan begitu begitu dari Dinas, saya tidak pernah datang di Batam, saya kabur saja itu karena saya nekad, saya sudah tidak kuat, saya tidak digaji. Saya sudah 3 bulan disini tidak pernah kemana-mana, jadi informasi dr luar sana saya tidak punya.”
(Wawancara, Selasa, 11 Desember 2018)*



Gambar 4.8. Wawancara Sherlyn (16 tahun)
Korban Perdagangan Orang di Kota Batam

Hal senada juga disampaikan oleh Nitta Olla Soa (25 tahun) korban perdagangan orang yang berasal dari Kupang NTT saat ini berdomisili di Ruli Baloi Kebun:

“Saya datang di Batam tahun 2015, saya kabur dari rumah majikan karena majikannya suka marah dan gaji saya di potong terus, dapat 1 bulan hanya Rp 500.000,- (lima ratus

ribu rupiah). Saya kabur ke Gereja, orang Gereja antar saya ke Shelter Gembala Baik. Kegiatan Pemerintah dengan Dinas saya tidak tau juga. (Wawancara, Jumat 28 Desember 2018)

Pernyataan diatas juga dijelaskan oleh Bapak Jumadi Bria selaku Ketua RW 11 Ruli Kampung Air Batam Center.

“Sejauh ini ade, kalau semisal ada Kegiatan dari Pemerintah pasti saya akan mendukung sekali, dan menghimbau warga masyarakat bergotong royong untuk membangun tenda untuk sarana dan prasarananya. Tetapi nyatanya mereka sama sekali tidak pernah menjamah kami disini. Padahal mereka pasti tau Ruli Kampung Air ini ada korban traffickingnya. (Wawancara Selasa, 11 Desember 2018)

Berkaitan dengan manfaat yang dijelaskan di atas peneliti juga bertanya kepada warga masyarakat yaitu Ibu Nurlidawati seorang karyawan swasta yang bermukim di Kampung Belian Batam Center, di mana pemukiman beliau sangat dekat dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB :

“Kalau sosialisasi trafficking gak pernah denger sih, tp gak tau ya kalau warga disini ada yang tau. Karena biasanya Bapak yang selalu dirumah, kalau ada berita dari Pak RT pasti Bapak kasih tau. Selama tinggal disini hampir 30 tahun, belum pernah ada Undangan dari Dinas atau Dinas datang untuk sosialisasi tentang trafficking, padahal kalau ada bagus juga untuk menambah ilmu pengetahuan. Jadi, gak ketinggalan zaman kan.” (Wawancara, Sabtu 05 Januari 2019)

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang melalui Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB telah melakukan suatu tindakan preventif. Sesuai dengan BAB VII Pasal 12 butir 2 dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa gugus tugas sebagaimana pada ayat 1 merupakan lembaga koordinatif yang bertugas melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerjasama. (PEMKO BATAM, 2013)

Namun dalam hal pendistribusiannya belumlah merata, masih ada beberapa Kecamatan yang masuk wilayah kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB yang belum terjamah. Sehingga manfaat dari program yang telah dilaksanakan tersebut belum tepat sasaran dan belum sesuai dengan harapan yang diinginkan.

4.2.2 Evaluasi Perda Kota Batam Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan Orang Di Kota Batam.

Pada bagian akhir dari suatu proses kebijakan yang dipandang sebagai pola aktivitas yang beruntun adalah evaluasi kebijakan. Evaluasi sangat penting dilakukan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan atau dilaksanakan dapat mencapai tujuan yang di harapkan. Sehingga dapat diketahui dengan jelas, apakah pelaksanaan kebijakan tersebut akan dilanjutkan, diubah, atau diakhiri. Dalam mengevaluasi dampak suatu kebijakan publik diperlukan adanya tolak ukur keberhasilan. Adanya tolak ukur tersebut maka dapat diketahui Perda Kota Batam Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang, berjalan dengan baik atau tidak sesuai dengan tujuan awal pembuatan kebijakan tersebut. Maka untuk pembahasannya sebagai berikut ;

1. Efektivitas

Efektivitas berkenaan dengan pencapaian tujuan yang tercantum di dalam Perda Kota Batam Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang yang ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB yaitu bahwa perdagangan orang merupakan kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia yang mengabaikan harkat, martabat dan derajat manusia sehingga perlu dicegah dan ditangani secara adil, manusiawi melalui pengaturan dan penanganan yang menyeluruh dan tuntas. Dalam hal ini berkaitan dengan pelaksanaan Perda tersebut, maka Ibu Hasriati SE, mengatakan;

“Tujuan Perda Nomor 5 Tahun 2013 itu jelas tercantum bahwasanya pada intinya adalah Perdagangan Orang merupakan kejahatan yang luar biasa. Dan melalui kami Dinas P3AP2KB, sudah melaksanakan semua program kerja dengan baik dan sesuai dengan alur dan porsinya. Dan sejauh ini pelaksanaannya sudah efektif dan tercapai. Tapi, kalau mau Batam menjadi bersih dari trafficking harus dilakukan secara bertahap. Karena kita tau bersama kalau Kota Batam ini adalah kota transit. Jadi, Perda ini akan dilaksanakan secara bertahap. (Wawancara, Senin 17 Desember 2018)

Dari pernyataan Ibu Hasriati, SE tersebut diatas, dapat kita ketahui bahwa dalam pelaksanaan Perda Kota Batam Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang yang ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, sudah efektif namun masih diperlukan tahapan-tahapan lain agar Perda Kota Batam Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang dapat terealisasi dengan baik. Hal senada juga disampaikan oleh Ibu T. Komala Sari, SKN;

”Program kerja yang kami telah kami susun bersama tim, baik dari tindakan preventif, kuratif, dan rehabilitatif semua telah terlaksana dengan baik, berjalan dengan lancar dan efektif, kendala dan hambatan pasti ada ya. Untuk itu kami belajar lebih baik kedepannya.” (Wawancara Senin, 17 Desember 2018)



Gambar 4.9. Pelatihan Kuliner Kelompok Usaha Bersama dalam Kegiatan Pembinaan Usaha Ekonomi Produktif Perempuan
 Sumber : (“Dinas P3AP2KB,” 2018)

Sejalan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Kongresi Pelayanan Gembala Baik melalui Sr. Yasinta menuturkan;

“Shelter Gembala Baik ini, tidak hanya menampung korban saja, korban kita didik, kita ajari memasak, membuat kerajinan tangan, menjahit, dan keahlian mereka yang mereka miliki, kita membantu mengasah dan mengembangkan talenta tersebut. Program yang kita buat sejauh ini juga berjalan dengan lancar, dan efektif. Program ini kita buat, agar para korban itu mampu berdikari, dan bangkit dari keterpurukannya. Ya meskipun sekali lagi kendala-kendala masih ditemukan di sana-sini. (Wawancara, Minggu 28 Oktober 2018)



Gambar 4.10. Kursus Menjahit Bagi Para Korban TPPO

Sumber : (“Kongregasi Gembala Baik (RGS) Indonesia,” 2018)

Keterpurukan perekonomian merupakan sebuah hal mendasar yang dirasakan oleh para korban. Hal ini, yang menjadi alasan para korban untuk mau pergi dari tempat tinggal mereka di kampung halaman, dan bekerja dengan perjanjian gaji besar dan pekerjaan yang bagus. Seperti yang disampaikan oleh Sherlyn (16 tahun) salah satu korban perdagangan orang;

“Kaka, kami ada 5 bersaudara saya paling besar. Saya sekolah hanya sampe kelas 2 SMA. Adik nomor 2 sekolah juga, masih SMP, ade masih kecil semua. Bapa sudah tidak ada lagi, Mama kerja petani di kampung. Mama kasih makan kami ber lima itu dengan sayur saja setiap hari. Saya pergi sekolah jalan kaki, buku tidak ada, hanya simpan di otak saja. Maka itu, kemarin ada orang datang kerumah dan ajak kerja, bilang di Mama, lalu Mama bilang di saya, mereka bilang kontrak 1 tahun. Saya langsung mau, biar bisa bantu Mama cari uang dan untuk sekolah ade semua. Waktu saya sampai disini saya tidak tau juga ada Dinas seperti itu.” (Wawancara, Selasa 11 Desember 2018)

Pernyataan diatas sejalan dengan pernyataan dari Nitta Olla Soa (25 tahun) korban perdagangan orang di Kota Batam;

“Saya merantau karena mau bantu orang tua di kampung, Bapa dan Mama sudah tua, mereka kerja buat gula dari pohon lontar. Tidak cukup biaya kami 6 (enam) orang. Semua ade masih kecil kecil, saya anak pertama. Saya sekolah sampe kelas 1 SMA saja, putus sekolah saya kerja di Toko Baju di Kupang, habis tu teman ajak kerja di Batam, saya ikut, karena gaji besar katanya. Dan sampai hari ini pun saya tidak tau ada kegiatan kegiatan seperti itu dari Pemerintah.” (Wawancara, Jumat 28 Desember 2018)

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Jumadi Ira, selaku ketua RW 11 Kampung Air Batam Center, terkait dengan efektifitas dari pelaksanaan Perda Kota Batam No 5 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Kota Batam;

“Saya tidak tahu tentang program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan mekanisme seperti apa juga tidak tahu. Tapi kalau dari dari Pelayanan Gembala Baik saya tahu. Mereka mendampingi para korban.” (Wawancara, Selasa 11 Desember 2018)

Kurangnya informasi yang didapatkan oleh masyarakat terkait dengan penanganan dan pencegahan dalam pemberantasan tindakan perdagangan orang, merupakan salah satu alasan yang disampaikan oleh Ibu Redempta E. Lero yang tinggal di Kavling Punggur;

“Saya gak pernah dengar ada informasi tentang sosialisasi ataupun program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, tentang trafficking. Seharusnya, kalau pun ada sebaiknya kaum muda diikutsertakan dalam acara sosialisasi tersebut.” (Wawancara, Sabtu 12 Januari 2019)

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Perda Kota Batam Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang, belum terlaksana secara efektif. Dari hasil penemuan diatas, jelas bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB telah melaksanakan program, tetapi belum tepat sasaran. Dikarenakan masih ada warga masyarakat yang belum mengetahui tentang program yang sudah disusun, program yang sedang berjalan, dan program yang akan datang.

2. Efisiensi

Dalam hal efisiensi ini terkait dengan program Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB dalam melakukan tindakan kuratif dan rehabilitatif terhadap para korban. Hal ini disampaikan oleh Ibu Hasriati, SE selaku Kasi Data Informasi Perempuan dan Anak;

“Para korban yang ada, kita lakukan pendataan terlebih dahulu. Setelah itu kita golongan masuk ke jenis kejahatan mana, misalnya ke kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual atau perdagangan manusia. Setelah itu baru kita lakukan tindakan, seperti rehabilitasi, dan konseling. Biasanya kalau perdagangan manusia kita lakukan konseling, setelah itu langsung kita pulangkan ke daerah mereka masing-masing.” (Wawancara, Senin 17 Desember 2018)

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu T. Komala Sari, SKN selaku Seksi Bidang Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Perempuan;

“Korban perdagangan orang yang ada di Kota Batam, akan kita proses sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) yang ada, tindakan konseling bagi para korban kita laksanakan di Shelter Pemerintah Kota Batam namanya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dang Merdu.” (Wawancara, Senin 17 Desember 2018)

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Zainuddin, selaku anggota Gugus Tugas TPPO;

“Semua sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sudah ada alur yang harus kami lalui.” (Wawancara, Senin 17 Desember 2018)

Dari penjelasan diatas peneliti menyimpulkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, dalam implementasi Perda Kota Batam Nomor 5 Tahun 2013 telah berjalan secara efisien. Hal ini dilihat dari Standar Operasional Prosedur yang telah dijalankan sesuai dengan alur dan mekanismenya.

3. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Hal ini berhubungan dengan efektivitas Perda Kota Batam Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang. Dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat menyelesaikan permasalahan perdagangan orang di Kota Batam. Berkaitan dengan pelaksanaan dan upaya dari Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB dalam menerapkan tindakan preventif, kuratif, dan rehabilitatif, dengan harapan dapat berjalan dengan optimal. Pernyataan ini diutarakan oleh Ibu Hasriati, SE selaku Kasi Data Informasi Perempuan dan Anak, yang mengatakan;

“Kami beserta TIM dan Gugus Tugas, melaksanakan segala upaya dan menjalankan program dengan penuh semangat dan semaksimal mungkin. Karena semua sudah tersusun dan kami harus melaksanakannya. Kami juga selalu memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, agar masyarakat sadar baik diluar maupun di dalam kantor.” (Wawancara, Senin 17 Desember 2018)

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu T.Komala Sari, SKN selaku Seksi Bidang Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Perempuan;

“Bisa dikatakan kami bekerja tidak pernah kenal waktu Mba, terkadang kami mendapatkan informasi bahwa ada korban pada malam hari, otomatis kami berjejar dengan tim dan mengkoordinasikan kepada tim di Shelter P2TP2A Dang Merdu, agar segera mengamankan korban dalam hal ini korban perdagangan manusia. Kami juga ada NTPD 112 (nomor tunggal gawat darurat/bebas pulsa)” (Wawancara, Senin 17 Desember 2018)

Dalam pelaksanaan Perda Kota Batam Nomo 5 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang, peneliti bertemu langsung dengan masyarakat, salah satunya Ibu Yeni seorang ibu rumah tangga yang bermukim di Kampung Air;

“Saya tidak tahu ada nomor panggilan darurat itu, Pemerintah coba ada tindakan datang untuk sosialisasikan ke masyarakat, pasti banyak korban yang tertolong dengan cepat.” (Wawancara, 5 Januari 2019)

Sejalan dengan pernyataan dari Ibu Yeni diatas, Mimi seorang mahasiswi Universitas Ibnu Sina Kota Batam yang bermukim di Sei Panas mengatakan ;

“Ada ya nomor call centernya, baru tau.. Kalau seperti aku bekerja sambil kuliah seperti ini perlu dapat informasi lebih,, siapa taukan ketemu dengan korban, tinggal telpon saja. Yang penting jangan dipersulit saja.” (Wawancara, 11 Januari 2019)

Hal senada juga diutarakan oleh Ibu Linawati seorang karyawan swasta dan juga ibu rumah tangga, yang bermukim di Batam Center, beliau menjelaskan bahwa pentingnya informasi dari Dinas dan Lembaga terkait informasi perdagangan orang;

“Kalau sosialisasi dan nomor darurat itu gak pernah tau, kasus trafficking cuma taunya di berita online aja, apalagi kalau di Batam, kebanyakan pekerja rumah tangga itu dibawah umur” (Wawancara, 11 Januari 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa pencapaian hasil Perda Kota Batam Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang yang diinginkan masih belum cukup. Dikarenakan kurangnya keterbukaan informasi yang diberikan terkait kebijakan yang dibuat oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB dalam menyelesaikan permasalahan perdagangan orang di Kota Batam.

4. Perataan

Perataan dalam Perda Kota Batam Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang dapat dikatakan mempunyai arti keadilan yang diberikan dan diperoleh oleh para korban perdagangan orang. Hal ini disampaikan oleh Ibu Hasriati, SE selaku Kasi Data Informasi Perempuan dan Anak;

“Setiap korban yang kami tangani, untuk sementara waktu kami tampung dan layani di Shelter P2TP2A Dang Merdu di Sekupang. Setelah pendataan selesai, mereka kami pulangkan ke daerah asal masing-masing. Semua biaya ditanggung oleh Pemerintah, menggunakan Dana APBD.” (Wawancara, Senin 17 Desember 2018)

Hal ini sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ibu T. Komala Sari, SKN selaku Seksi Bidang Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Perempuan;

“Pada bulan Agustus lalu, kita memulangkan 79 korban perdagangan orang dari Malaysia. Mereka di deportasi karena tidak memiliki dokumen resmi, masuk illegal. Semua kami tampung di Shelter Dang Merdu, pemulangan mereka juga dilakukan secara bertahap, dan semua menggunakan Anggaran Daerah.” (Wawancara, Senin 17 Desember 2018)

Pernyataan berbeda disampaikan oleh Sr. Yasinta selaku Koordinator Karya Pelayanan Gembala Baik Batam;

“Satu pribadi jauh lebih berharga dari seluruh dunia. Ini merupakan motto pelayanan kami, setiap korban yang kami layani selalu mendapatkan pelatihan dan keterampilan untuk membuat kerajinan tangan. Hasil kerajinan tangan nantinya dijual, dan hasilnya akan menjadi milik mereka sendiri. Jika mereka masih ingin bekerja, maka akan kita bantu untuk mencarikan mereka pekerjaan yang layak, dan jika mereka memilih pulang ke daerah asalnya maka kita akan dampingi hingga kerumah mereka masing masing.”

Khusus anak dibawah umur, akan kita pulangkan ke daerah masing-masing. Untuk dana kita dapatkan dari kas Kongregasi dan para donator. ” (Wawancara, Minggu 28 Oktober 2018)

Berikut pernyataan dari Sherly (16 tahun) salah satu korban perdagangan orang di Kota Batam;

“Kalau pun nanti Pemerintah tau saya disini, saya tidak mau pulang dulu Kaka, kasian Mama di kampung juga. Saya mau cari kerja dulu, dapat gaji baru saya pulang sendiri” (Wawancara, Selasa 11 Desember 2018)

Hal berbeda disampaikan oleh Nitta Ola Soa (25 tahun) salah satu korban perdagangan orang di Kota Batam;

“Saya diajarkan keterampilan dan menjahit di Shelter Gembala Baik, setelah saya bisa mandiri, Suster memperbolehkan saya untuk hidup mandiri sendiri. Sekarang saya kerja di PT Sat Nusa Persada. Kalau bisa Pemerintah kasih kami modal untuk buka usaha di kampung. Jadi, kami gak perlu merantau jauh lagi.” (Wawancara, 28 Desember 2018)

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan, bahwa tidak semua Lembaga yang bekerja sama dengan Pemerintah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB mendapatkan dana yang merata. Dalam pelaksanaannya Dinas Pemberdayaaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, lebih berorientasi kepada prosedur. Sedangkan, Lembaga Swasta berorientasi kepada individu, hal ini dilihat dari pelatihan dan pendampingan hingga kepada kemandirian korban itu sendiri.

5. Responsivitas

Responsivitas dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang diartikan sebagai respon dari para korban dan masyarakat terhadap usaha-usaha yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB. Dan kebijakan ini dikatakan berhasil jika tanggapan masyarakat baik terhadap pelaksanaannya dan sesuai dengan tujuan pembuatan kebijakan tersebut. Hal ini merujuk kepada keselarasan antara program, kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Dalam merespon atau tanggapan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB cukup mendapatkan perhatian dikarenakan, kasus perdagangan orang ini merupakan kasus besar yang cukup sulit dan memerlukan kerjasama yang kuat, seperti yang disampaikan oleh Ibu Hasriati, SE selaku Kasi Data Informasi Perempuan dan Anak;

“Program telah kami jalankan dengan baik. Pencegahan yang kami lakukan, berupa sosialisasi kepada masyarakat, dan penanganan itu kami lakukan di Shelter P2TP2A dan hasil akhirnya itu adalah pemulangan korban ke daerah asal masing-masing. Sesuai dengan tupoksinya kami, yang ada didalam Peraturan Walikota Batam Nomor 20 Tahun 2016 terkait dengan P2TP2A.” (Wawancara, Senin 17 Desember 2018)

Responsivitas dapat dilihat dari tindakan pemerintah yang baik terhadap para korban. Pemerintah membuat program yang sesuai dengan situasi dan kondisi mereka. Seperti yang disampaikan oleh Ibu T. Komalasari, SKN selaku Seksi Bidang Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Perempuan;

“Program yang kita jalankan ini berjalan sesuai dengan prosedur yang ada. Tindakan kami yang kami lakukan rehabilitasi, konseling, dan pemulangan para korban ke daerah masing-masing. Sejauh ini berjalan dengan lancar dan baik.” (Wawancara, Senin, 17 Desember 2018)

Untuk bagaimana responsivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, peneliti mewawancarai Tina (20 tahun) seorang pekerja seks komersial yang berasal dari Sukabumi Jawa barat, bekerja di Sintai Tanjung Uncang Batam;

“Gak pernah ikut Kak, kami di dalam mes terus, gak bisa keluar juga, keluar kalau lagi off ajja. Gak pernah dengar kalau ada sosialisasi atau pembekalan begitu Kak, cuma kami setiap bulan memang dapat suntik KB dari Bidan.”(Wawancara, Sabtu, 05 Januari 2019)

Sejalan dengan yang disampaikan oleh Yuli (23 tahun) yang berasal dari Subang Jawa Barat, dan sama-sama bekerja sebagai pekerja seks komersial di Sintai Tanjung Uncang Batam;

“Enggak pernah tau kami, kalau ada sih bagus, tambah wawasan diri. Gak jualan terus kerjanya. (Wawancara, Sabtu 05 Januari 2019)

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bersama bahwa kenyataannya terjadi ketidaksesuaian dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Kasi Data Informasi Perempuan dan Anak dan Seksi Bidang Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Perempuan. Peran masyarakat juga sangat penting dalam hal ini, guna membantu Pemerintah bersama memberantas perdagangan manusia.

Peneliti juga mewawancarai masyarakat yang bermukim di Bengkong, Ibu Maria Angelina (35 tahun) seorang wanita asal Maumere Nusa Tenggara Timur yang berprofesi sebagai Guru TK TBGB Batam;

“Saya sebagai masyarakat awam, sangat prihatin dengan kasus perdagangan orang di Kota Batam ini. Letak Kota Batam yang strategis ini digunakan untuk melakukan tindakan kriminal antar Negara. Saya yakin Pemerintah tidak menutup mata, hanya saja sejauh ini saya tidak pernah melihat aksi nyata mereka. Pasti mereka punya program, hanya saja banyak yang belum tersentuh oleh mereka.” (Wawancara, Minggu 6 Januari 2019)

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Dahlan Sianipar (26 tahun) asal Medan, bermukim di Perum Seruni Batam Center, yang berprofesi sebagai karyawan swasta;

“Kasian sebenarnya ya, saya di Batam sudah 5 tahun, gak pernah saya dengar atau baca berita online itu Pemerintah Kota Batam melakukan sebuah gebrakan terkait dengan penanganan kasus perdagangan orang ini. Mereka masih terlalu tertutup menurut saya.. padahal mungkin masih banyak korban yang butuh pertolongan mereka..” (Wawancara, Minggu 06 Januari 2019)

Dari beberapa pendapat dan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa respon dari sasaran kebijakan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang kurang baik. Karena analisis yang dapat memuaskan seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan dan kesamaan masih gagal dalam memenuhi kebutuhan aktual dari sasaran kebijakan tersebut. Oleh karena itu, kriteria responsivitas pada evaluasi Perda Kota Batam Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang masih belum mencapai hasil sesuai dengan tujuannya.

6. Ketepatan

Salah satu indikator dalam evaluasi Perda Kota Batam Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang yaitu ketepatan. Ketepatan berkaitan dengan kriteria yang dipakai untuk menyeleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan tujuan rekomendasi dengan menilai yang layak.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dalam indikato evaluasi Perda Kota Batam Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang bahwa tujuan kebijakan yaitu hasil yang benar-benar berguna dan bermanfaat bagi para korban dan juga masyarakat pada umumnya. Hal ini disampaikan oleh Ibu Hasriari, SE selaku Kasi Data Perempuan dan Anak;

“Program yang kita jalankan sangat bermanfaat ya.. Bagi masyarakat dan juga korban. Seperti konseling dan rehabilitasi itu baik bagi para korban, agar mereka tidak trauma atas kejadian yang mereka alami.” (Wawancara, Senin 17 Desember 2018)

Pernyataan diatas berbanding terbalik dengan pernyataan yang disampaikan oleh Mba Tina seorang pekerja seks komersial yang berasal dari Sukabumi Jawa Barat;

“Rehabilitasi apa Kak, kita disini gak pernah di rehabilitasi oleh Pemerintah. Pemerintah ajja gak pernah datang kemari. Awal tujuan saya kesini itu mau kerja, eh malah disuruh kerja beginian, mau tidak mau harus mau. Saya dalam posisi mendesak jadi gak bisa ngapa-ngapain lagi.” (Wawancara, Sabtu, 05 Januari 2019)

Sejalan dengan yang disampaikan oleh Bella (23 tahun) asal Sukabumi Jawa Barat yang juga berprofesi sebagai pekerja seks komersial di Tanjung Uncang Batam;

“Kita gak pernah dapat kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah mana pernah perduli sama kita disini.” (Wawancara, Sabtu 05 Januari 2019)

Dari hasil wawancara dan observasi dapat diketahui bahwa ketepatan dari indikator evaluasi Perda Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang belum tepat sasaran. Di karenakan kurangnya pemerataan pelaksanaan program yang dijalankan oleh Dinas P3AP2KB.

4.2.3 Faktor Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Perda Kota Batam Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan Orang

1. Isi Kebijakan

Dalam penjelasan isi kebijakan ini, terkait dengan program-program, sarana-sarana dan penerapan prioritas kebijakan yang diterapkan. Bagi Dinas P3AP2KB, atau Lembaga terkait yang berperan dalam melaksanakan kebijakan, seperti yang disampaikan oleh Ibu Hasriati, SE selaku Kasi Data Informasi Perempuan dan Anak;

“Isi Perda Nomor 5 Tahun 2013 sudah jelas ya, ini juga yang menjadi pedoman kami dalam menjalankan tugas, dalam praktik penanganan dan pencegahan korban perdagangan orang. Kami melakukan sosialisasi dan penanganan korban, kalau masalah tindakan pidana kami serahkan kepada pihak terkait dalam hal ini kepolisian.” (Wawancara, Senin 17 Desember 2018)

Sejalan dengan yang disampaikan oleh Ibu T. Komala Sari. SKN, selaku Seksi Bidang Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Perempuan;

“Kalau dikatakan sempurna belum sempurna ya Mba, karena Perda ini sudah berjalan sekitar 5 tahun, Perda ini menjadi pegangan kami dalam mengatasi perdagangan orang di Kota Batam, sejauh ini tidak ada masalah.” (Wawancara, Senin 17 Desember 2018)

Pernyataan ini berbanding terbalik dengan pernyataan yang disampaikan oleh Sr. Yasinta RGS selaku Koordinator Karya dari Pelayanan Gembala Baik, *The Good Shepherd Services For Women and Children Batam*:

“Menurut saya, Perda ini masih banyak kekurangan. Dari kejadian kejadian yang telah kami lalui, misalnya saja dalam masalah anggaran tidak terperinci dengan jelas. Seharusnya pada tingkat Peraturan Daerah hal itu sudah dapat dijelaskan dengan terperinci.” (Wawancara, Minggu 28 Oktober 2018)

Berkaitan dengan isi kebijakan ini peneliti juga bertanya kepada Mimi (22 tahun) seorang mahasiswa Universitas Ibnu Sina Kota Batam yang bermukim di Sei Panas;

“Aku baru baca ini Perda nya, memang ada dijelaskan tentang program program pada pasal 14 tentang peran serta masyarakat, tapi kenyataannya masih belum banyak sih yang tau, di kampus kami aja gak ada loh sosialisasi begini.”

Dari hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa, isi kebijakan yang diimplementasikan dapat juga menunjukkan kekurangan. Hal ini dengan jelas terlihat bahwa masyarakat masih belum banyak mengetahui tentang kebijakan yang diterapkan. Kekurangan yang tampak ialah menyangkut biaya, dan tenaga manusia.

2. Informasi

Informasi menjadi faktor penting dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Dinas dan Lembaga harus memainkan peran pentingnya dan terlibat langsung dalam hal penyampaian informasi. Kurangnya informasi yang didapatkan oleh masyarakat dapat menjadi sebuah kegagalan program yang telah diterapkan. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Maria Angelina (35 tahun) seorang wanita asal Maumere Nusa Tenggara Timur yang berprofesi sebagai Guru TK TBGB Batam;

“Coba saja Pemerintah Kota Batam lebih terbuka, menjangkau masyarakat lebih luas. Di media-media elektronik, jikalau ada program langsung disampaikan. Dengan melakukan hal kecil seperti itu pasti banyak masyarakat yang antusias.” (Wawancara, Minggu 6 Januari 2019)

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh oleh Bapak Dahlan Sianipar (26 tahun) asal Medan, bermukim di Perum Seruni Batam Center, yang berprofesi sebagai karyawan swasta;

“Program yang dibuat oleh Pemerintah baik program yang kecil, maupun dalam skala besar kalau masyarakat gak tau, sama saja tidak akan berjalan. Sebaiknyalah Pemerintah itu lebih menjangkau masyarakat, agar amanlah Kota Batam ini.” (Wawancara, Minggu 06 Januari 2019)

Peneliti juga mewawancarai seorang mahasiswa Universitas Batam jurusan Teknik Industri bernama Leonardo Fernando Lea (20 tahun) mengatakan;

“Kalau Perda Nomor 5 Tahun 2013 ini tau, taunya ya cuma tau-tau sekedar gitu ajja, gak detail. Informasinya kadang suka muncul di koran, tapi kalau kegiatan dari Dinas nya gak pernah tau gimana.”(Wawancara, Sabtu 12 Januari 2019)

Dari hasil wawancara diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa, tidak adanya informasi yang didapatkan oleh masyarakat terkait dengan program kerja maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB. Akibatnya, kebijakan Perda Kota Batam Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

3. Dukungan

Dukungan merupakan sebuah tindakan yang penting guna menunjang kinerja dari Dinas dan Lembaga terkait dalam pengimplementasian sebuah kebijakan. Dalam hal ini dukungan dari masyarakat luas dan juga lembaga yang bersinergi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB merupakan suatu hal penting yang harus dimiliki, guna terselenggaranya tujuan yang telah ditetapkan. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Hasriati, SE selaku Kasi Data Informasi Perempuan dan Anak;

“Karena kami bekerja sama dengan tim dan lembaga swasta terkait, kami bisa menjalankan program dengan baik pula. Saling berkoordinasi dengan yang lain. Berjejaring dan berkomunikasi itu hal yang penting.” (Wawancara, Senin 17 Desember 2018)

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Komala Sari selaku Seksi Bidang Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Perempuan;

“Tim khusus yang kami bentuk, memiliki jaringan yang cukup luas, pihak Kepolisian, Lembaga Swasta dan Tim lainnya. Saling berkerja sama itu intinya.” (Wawancara, Senin 17 Desember 2018)

Sejalan dengan yang disampaikan oleh Sr. Yasinta RGS selaku Koordinator Karya dari Pelayanan Gembala Baik, *The Good Shepherd Services For Women and Children Batam* ;

“Saling bersinergi, bersama Dinas Dinas terkait dalam menangani tindakan perdagangan orang, dan Lembaga yang sepantaran dengan Gembala Baik.” (Wawancara, 28 Oktober 2018)

Dari hasil wawancara, yang peneliti lakukan, koordinasi merupakan hal yang utama dalam menjalankan kebijakan sesuai dengan penerapan dalam Perda Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang. Kerjasama dalam suatu organisasi dilakukan agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat berjalan dengan sistematis serta mengurangi beban kerja dari masing-masing pegawai.

4. Pembagian Potensi

Suatu kebijakan publik akan sangat efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif bagi anggota masyarakat. Sehingga apabila perilaku atau perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau Negara, maka suatu kebijakan publik tidak efektif.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Implementasi Kebijakan Perda Kota Batam Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan Orang

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang, disahkan oleh Wali Kota Batam pada tanggal 18 April 2013. Dengan tujuan penyelenggaraan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang berasaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berkaitan dengan prinsip-prinsip penghormatan kepada hak asasi dan martabat manusia, adanya kepastian hukum, proporsionalitas, non-diskriminasi dan perlindungan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat berpartisipasi aktif dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan ini, dengan tujuan bahwa, semua manusia pada hakikatnya memiliki derajat yang sama. Seorang tidak berhak untuk menguasai orang lain, dengan berbagai macam bentuk tindakan yang merugikan orang lain.

Didalam praktiknya, Kebijakan Perda Kota Batam Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang, tidak selamanya menemui keberhasilan, melainkan juga sering mengalami kegagalan. Ada hambatan-hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaannya dilapangan. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian yaitu studi implementasi kebijakan yang bertujuan untuk menilai suatu kebijakan.

Dalam hal ini keberhasilan menurut Ripley dan Franklin terdiri atas tiga aspek, yaitu;

1. Tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya atau tingkatan birokrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Pelaksanaan Kebijakan Perda Kota Batam Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang, lembaga yang berkaitan langsung dalam pengimplementasiannya yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB telah patuh kepada terhadap birokrasi di atasnya, sesuai dengan tingkatan yang tercantum dalam Undang-Undang. Dengan demikian, kepatuhan tersebut, yang berkaitan dengan prosedur prosedur kerja akan terlihat secara jelas dan terarah.

2. Adanya kelancaran dan tidak adanya masalah.

Dalam pelaksanaan program kerja yang telah disusun oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, masih menemukan kendala. Salah satunya, sulitnya berkomunikasi dengan para korban, dikarenakan latar belakang pendidikan mereka yang rendah, juga lemahnya respon yang didapatkan dari para korban, sehingga menyulitkan dalam mengumpulkan informasi tentang korban. Demikian halnya, yang terjadi pada Pelayanan Gembala Baik, mereka masih mengalami kesulitan dalam hal pembiayaan.

3. Pelaksanaan dan dampak (manfaat) yang dikehendaki dari semua program yang terarah.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, bahwa tidak semua korban mendapatkan manfaat yang diharapkan. Menurut peneliti, program yang dijalankan telah terarah dengan baik. Namun dalam hal pendistribusiannya belum merata dan tidak tepat sasaran, dikarenakan masih banyak masyarakat yang masih belum mengetahui mengenai program yang telah ditetapkan.

4.3.2 Evaluasi Kebijakan Perda Kota Batam Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan Orang

Pada bagian ini fokus kita yang utama namun tidak eksklusif adalah evaluasi kebijakan dalam hubungannya dengan usaha untuk melaksanakan dan/atau memperbaharui kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Evaluasi Kebijakan Perda Kota Batam Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang, peneliti menggunakan teori William Dunn. Evaluasi kebijakan publik dapat dilihat dari beberapa kriteria yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsibilitas, dan ketepatan.

1. Efektivitas

Perda Kota Batam Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang ini belum cukup efektif. Karena masih banyak korban yang belum terjangkau. Dan juga dari sisi para korban, kurangnya kesadaran diri untuk perubahan diri kearah lebih baik.

2. Efisiensi

Pada kriteria ini, upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB telah terlaksana dengan baik. Program yang telah ditetapkan telah dijalankan sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

3. Kecukupan

Pencapaian tujuan dari Perda Kota Batam Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang yang diinginkan masih belum cukup. Begitu juga dengan informasi yang peneliti dapatkan

dilapangan, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang Perda Kota Batam Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang.

4. Perataan

Dalam perataan, tidak semua korban mendapatkan bantuan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, korban tidak mengetahui adanya keberadaan Dinas P3AP2KB. Hal ini sangatlah disayangkan, mengingat jumlah korban yang terus meningkat setiap tahunnya.

5. Responsivitas

Respon yang peneliti dapatkan dari masyarakat terkait dengan Kebijakan Perda Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang kurang baik. Karena hasil analisis dari kriteria efektivitas, efisensi, kecukupan dan perataan masih gagal dalam memenuhi kebutuhan aktual dan sasaran dari kebijakan tersebut.

6. Ketepatan

Dari hasil wawancara dan observasi langsung yang peneliti dapatkan diketahui bahwa ketepatan Kebijakan Perda Kota Batam Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang belum tepat sasaran sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan korban perdagangan orang tiap tahunnya.

Dan tidak adanya program berkelanjutan terkait dengan pemberdayaan korban.

4.3.3 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Perda Kota Batam Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan Orang

Dalam pelaksanaan kebijakan Perda Kota Batam Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang tidak selalu berjalan dengan lancar. Lembaga birokrat terkait masih menemukan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kebijakan ini. Dalam teori yang diulas oleh Bambang Sunggono, menjadi acuan peneliti dalam menganalisis faktor penghambat implelementasi.

1. Isi Kebijakan

Penjelasan mengenai isi kebijakan Perda Kota Batam Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang, dalam hal pemaparan sudah cukup jelas. Namun, hal tersebut bukan merupakan suatu hal yang dapat dikatakan berhasil, perlu perbaikan dalam hal pengimplementasiannya. Hasil obeservasi dan wawancara yang peneliti lakukan secara langsung kepada masyarakat, kurangnya informasi dan edukasi kepada masyarakat, tindakan pencegahan dan penanganan dalam hal ini pemberdayaan korban yang tidak berkesinambungan. Sehingga, menyebabkan jumlah korban yang terus meningkat dan mata rantai perdagangan manusia sulit untuk diputuskan.

2. Informasi

Kurangnya informasi yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB mengenai perdagangan manusia. Serta, kurangnya sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat berakibat rendahnya partisipasi masyarakat. Pentingnya informasi yang diberitakan terkait dengan kebijakan, menjadi salah satu faktor pendukung agar tercapainya tujuan dan cita-cita yang diharapkan dalam Perda Kota Batam Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang.

3. Dukungan

Dalam praktiknya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB sudah mendapatkan dukungan dari Lembaga Swadaya Masyarakat dalam bentuk kerjasama dan saling berjejaring. Sehingga program yang dibuat telah dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

4. Pembagian Tugas

Koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB dengan pihak-pihak terkait Kepolisian, Pelayanan Gembala Baik, dan Lembaga lainnya sudah berjalan dengan baik. Kerjasama dalam suatu organisasi dilakukan agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat berjalan dengan sistematis serta mengurangi beban kerja dari masing-masing pegawai.